

## **SISTEM PERENCANAAN - PENETAPAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 2 TAHUN 2006**

**2006**

### **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI**

#### **ABSTRAK**

- :- Bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis agar dapat disusun rencana pembangunan yang sistematis dan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah, perlu adanya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ( SPPD ) Kota Cimahi, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 3 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi.
- Dasar Hukum : UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, Perda No. 1 Tahun 2003, Perda No. 2 Tahun 2003, Perda No. 9 Tahun 2003, Perda No. 10 Tahun 2003, Perda No. 11 Tahun 2003, Perda No. 32 Tahun 2003.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi dengan sistematika:
    1. Ketentuan Umum
    2. Asas dan Tujuan
    3. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah
    4. Peran dan Fungsi Kelembagaan
    5. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah
    6. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan
    7. Data dan Informasi
    8. Mekanisme dan Tata Cara Musrenbang Partisipatif
    9. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian, Pelaksana Rencana
    10. Ketentuan Peralihan
    11. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
- Diundangkan di Cimahi pada tanggal 3 April 2006

**CATATAN** :